

## PETUNJUK TEKNIS - ANGGARAN 2025

2024

PB NO. 56, BD NO.56 /2024: 5 HLM

### PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

**ABSTRAK** : Berdasarkan Ketentuan memudahkan Desa dalam melaksanakan kegiatan yang didanai oleh Dana Desa, perlu mengatur mengenai Petunjuk Teknis; Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, Bupati dapat menyusun petunjuk teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa; Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa  
Tahun Anggaran 2025

Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 ; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 ; Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 ; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 ; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 ; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 ; Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 .

Dalam Peraturan ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 merupakan pedoman bagi Desa dalam menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai Dana Desa.

**CATATAN** :  
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2024 dan ditetapkan 30 Desember 2024  
- Jumlah Halaman : 5 Hlm.  
- Jumlah Lampiran : 2